



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Septawandra Makhfir, S.Ag., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Septawandra Makhfir dan Rekan yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien, Gang Suka Jadi Nomor 59 Kelurahan Kaliawi Persada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Hp/WA 082177050171, dengan domisili elektronik septawandramakhfir@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 394/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 03 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Pesawaran, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri SAH, yang pernikahannya dilaksanakan di hari Minggu tanggal 31 Agustus 2003 M/ tanggal 03 Jumadil Sani 1424 H. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dengan mas kawin Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Sebagaimana bukti berupa Photo Copy Akta Nikah dilegalisir, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Way Lima, No: B-98/KUA.08.11.04/P.Wy/09/2023, tertanggal 25-09-2023;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah memiliki tiga orang anak yaitu;
 - ANAK PERTAMA Binti TERGUGAT Lahir pada tanggal 14-07-2005/ umur 18 tahun;
 - ANAK KEDUA Bin TERGUGAT Lahir pada tanggal 28-10-2009/ umur 14 tahun;
 - ANAK KETIGA Binti TERGUGAT Lahir pada tanggal 17-08-2018/ umur 05 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, kemudian menumpang di rumah saudara Tergugat selama satu tahun;
5. Kemudian Penggugat pada tahun 2005 bekerja di Riyadh Arab Saudi selama 2 tahun dan pulang pada tahun 2007, uang hasil Penggugat bekerja di Riyadh Arab Saudi tersebut, Penggugat dan Tergugat gunakan untuk

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rumah di lahan pemberian orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Tanjung Lom, RT/RW: 003/007. Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

6. Kemudian direntang waktu tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 Penggugat juga sempat bekerja lagi di Dubai selama dua tahun dan Riyadh Arab Saudi selama 2 tahun;

7. Disebabkan permasalahan hutang untuk biaya hidup dan melahirkan kemudian Penggugat pada bulan Oktober 2018, atau tepatnya dua bulan setelah melahirkan Penggugat kembali bekerja di Dubai selama lima tahun, Penggugat pulang pada bulan Juli 2023;

8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak memiliki anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan:

- Tergugat tidak terbuka terhadap keuangan;
- Tergugat kurang memberikan nafkah lahir, atau kebutuhan hidup sehari-hari;
- Tergugat suka berjudi dan boros;
- Tergugat memiliki banyak hutang karena berjudi;
- Penggugat sering mendapatkan tagihan hutang, karena Tergugat sering meminjam uang yang dipakai untuk berjudi.

9. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tekanan ekonomi/ biaya hidup dan biaya untuk melahirkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat harus berhutang dan sempat anak ketiga Penggugat dan Tergugat di relakan untuk di adopsi oleh yang meminjamkan uang untuk biaya persalinan;

10. Bahwa disebabkan kondisi terlilit hutang tersebut, Penggugat setelah dua bulan sejak melahirkan, Penggugat pergi bekerja di Riyadh Arab Saudi selama lima tahun, dan sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi hingga saat ini;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa akibat kebiasaan berjudi Tergugat yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin maka lebih baik bercerai;

13. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

14. Bahwa Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan perkawinan putus karena perceraian dan atau menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Septawandra Makhfir, S. Ag, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 394/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 03 Oktober 2023, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat diwakili oleh Rustam, S.H. sebagai Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 510/Kuasa/2023/PA.Gdt tertanggal 29 November 2023, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, pada sidang pertama Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Tergugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya dan oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk memilih mediator. Selanjutnya, Hakim menunjuk Mediator non Hakim, Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt, tanggal 17 Oktober 2023. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bercerai;
2. Bahwa Para Pihak selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. ANAK PERTAMA lahir tanggal 14 Juli 2005;
 - b. ANAK KEDUA lahir tanggal 28 Oktober 2009;
 - c. ANAK KETIGA lahir tanggal 17 Agustus 2018;
3. Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama memberikan yang terbaik dalam hal pemeliharaan, Pendidikan dan kesehatan untuk anaknya;
5. Bahwa Para Pihak sepakat Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak akan menghalangi-halangi Tergugat dan memberikan waktu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



yang cukup kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat diwakili kuasanya menyampaikan perubahan surat gugatan secara tertulis yang selengkapnya tercantum dalam berita acara perkara a quo. Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan hasil kesepakatan mediasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang *aquo*;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir kembali di persidangan selanjutnya, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 02 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Waylima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor B-98/KUA.08.11.04/P.Wy/09/2023 Tanggal 25 September 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (TERGUGAT) Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, tanggal 10 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat (ibu saksi adalah adik dari ayah Penggugat);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, ketiga anak tersebut selama Penggugat bekerja di luar negeri diasuh oleh orang tua Penggugat, saat ini Penggugat sudah pulang ke Indonesia dan tidak lagi bekerja di luar negeri, Penggugat mampu memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat, Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak anak ketiga mereka berusia 2 (dua) bulan, Penggugat berangkat ke luar negeri bekerja di Dubai;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Dubai, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah kembali dari luar negeri sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pernah diusahakan didamaikan 2 (dua) kali, ketika Penggugat masih di luar negeri Tergugat sering dipanggil orangtua Penggugat di nasehati dan setelah Penggugat kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, ketiga anak tersebut selama Penggugat bekerja di luar negeri diasuh oleh orang tua Penggugat, saat ini Penggugat sudah pulang ke Indonesia dan tidak lagi bekerja di luar negeri, Penggugat mampu memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak pertama mereka berusia 3-4 tahun lebih kurang tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi keluar negeri untuk bekerja di Dubai;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi lagi sejak Penggugat berangkat ke Dubai dan juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya dari bekerja di luar negeri lebih kurang 2 (dua) bulan ini;
- Bahwa sudah sering didamaikan ketika Penggugat masih di luar negeri, Tergugat sering dipanggil orangtua Penggugat dinasehati dan setelah Penggugat pulang pun sudah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayiz (lebih dari 12 tahun) yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keduanya ingin berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat diwakili oleh Rustam, S.H. sebagai Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong Tataan dengan Nomor 510/Kuasa/2023/PA.Gdt tertanggal 29 November 2023, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang keabsahan Surat Kuasa Substitusi tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dapat memberikan kuasa substitusi kepada orang lain apabila dalam surat kuasa khusus memuat klausul bahwa Kuasa Hukum dapat memberikan kuasa substitusi sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Di samping itu, ketentuan lainnya tetap merujuk kepada ketentuan sebagaimana yang berlaku pada surat kuasa khusus;

Menimbang, oleh karena Surat Kuasa Substitusi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka (3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Substitusi tersebut merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga dinyatakan dapat mewakili Kuasa Hukum Penggugat untuk mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.2 adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat diwakili kuasanya menyampaikan perubahan surat gugatan secara tertulis yang selengkapnya tercantum dalam berita acara perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengubah surat gugatannya terkait adanya kesepakatan mengenai hak pengasuhan atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat gugatan Penggugat di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan gugatan atau permohonan dapat dilakukan sampai sebelum perkara diputus, dan perubahan gugatan dimaksud sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga untuk itu maksud Penggugat mengajukan perubahan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.3 dapat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karenanya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA (lahir pada tanggal 14-07-2005), ANAK KEDUA (lahir pada tanggal 28-10-2009) dan ANAK KETIGA (lahir pada tanggal 17-08-2018);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA (lahir pada tanggal 14-07-2005), ANAK KEDUA (lahir pada tanggal 28-10-2009) dan ANAK KETIGA (lahir pada tanggal 17-08-2018), ketiga anak tersebut selama Penggugat bekerja di luar negeri diasuh oleh orang tua Penggugat, saat ini Penggugat sudah pulang ke Indonesia dan tidak lagi bekerja di luar negeri, Penggugat mampu memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan Tergugat suka berjudi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam proses mediasi dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa telah dimintakan keterangan dari 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayiz (lebih dari 12 tahun) yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keduanya ingin berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإلذاء ل يطلق معه دوام العشرة بني مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه ابنة**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/ istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan fakta bawah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu *bain sugra*, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hasil Kesepakatan Sebagian Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Hakim menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan Tergugat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum kecuali kesepakatan nomor satu mengenai perceraian, Hakim telah memeriksa terlebih dahulu mengenai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak, tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tanggal 24 Oktober 2023 tersebut;

Tentang Kesepakatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Hakim telah menghukum Penggugat dan Tergugat menjalankan kesepakatan tersebut maka Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA (lahir pada tanggal 14-07-2005), ANAK KEDUA (lahir pada tanggal 28-10-2009) dan ANAK KETIGA (lahir pada tanggal 17-08-2018), berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terhadap anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama ANAK PERTAMA (lahir pada tanggal 14-07-2005) berumur 18 tahun, ANAK KEDUA (lahir pada tanggal 28-10-2009) berumur 14 tahun, maka perlu dipertimbangkan ketentuan pengasuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) KHI tersebut, Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya kedua anak memilih untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (b) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik anak (*child interest*) baik perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*/hak asuh anak sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, namun Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut tetap berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada kedua anak tersebut hingga dewasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan *hadhanah*/pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 14-07-2005, ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 28-10-2009 dan ANAK KETIGA yang lahir pada tanggal 17-08-2018, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan damai sebagian tanggal 24 Oktober 2023 berikut dengan ketentuan sebagaimana diktum di bawah ini;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA binti TERGUGAT yang lahir pada tanggal 14-07-2005, ANAK KEDUA bin TERGUGAT yang lahir pada tanggal 28-10-2009 dan ANAK KETIGA binti TERGUGAT yang lahir pada tanggal 17-08-2018, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt tertanggal 3 Oktober 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Biaya ProsesRp	75.000,00
-	Panggilan Rp	292.000,00
-	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp437.000,00

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)